



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Dharma Praja No.1 Kawasan Perkantoran Pemprov Kalsel

Telp. 0511- 4770001, 4770002, No Fax 0511-4770009

BANJARBARU

Banjarbaru, 9 November 2021

Kepada

Yth. Seluruh Kepala Perangkat Daerah
dan Kepala Unit Kerja Perangkat
Daerah Lingkup Pemprov. Kalsel
di-

tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 900/1888 -Perbend/Bakeuda/2021

TENTANG

LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI PENYELESAIAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021

1. UMUM

Sehubungan akan berakhirnya Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan untuk tertib administrasi penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, bersama ini disampaikan langkah-langkah dalam menghadapi penyelesaian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Memberikan pedoman kepada seluruh SKPD dan Unit Kerja SKPD lingkup Pemprov. KalSel tentang langkah-langkah dalam menghadapi penyelesaian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021.

3. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. ARAHAN/PEDOMAN

- 4.1. Pengaturan batas waktu pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran ke Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan diatur sebagai berikut :

- a. SPM-LS untuk **hibah berupa uang** dan **bantuan sosial berupa uang** harus sudah diterima Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan cq. Bidang Perbendaharaan **paling lambat/terakhir hari Senin, tanggal 29 November 2021 pada jam kerja.**
- b. SPM-GU harus sudah diterima Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan cq. Bidang Perbendaharaan paling lambat/terakhir hari Jum'at, tanggal 10 Desember 2021 pada jam kerja.
- c. Surat usulan permintaan Tambah Uang (TU) harus sudah diterima Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan paling lambat/terakhir hari Jum'at, tanggal 3 Desember 2021 pada jam kerja, setelah permintaan TU didisposisi oleh Kepala Badan Keuangan Daerah, maka selanjutnya SKPD pengusul menerbitkan SPM-TU dan menyampaikannya ke Bakeuda cq. Bidang perbendaharaan paling lambat/terakhir hari Jum'at, tanggal 10 Desember 2021 pada jam kerja.
- d. SPM-LS yang pembuatan Berita Acara Serah Terima (BAST) sampai dengan tanggal 30 November 2021 harus sudah diterima Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan cq. Bidang Perbendaharaan paling lambat/terakhir hari Senin, tanggal 6 Desember 2021 pada jam kerja.
- e. SPM-LS yang pembuatan Berita Acara Serah Terima (BAST) mulai tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021 harus sudah diterima Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan cq. Bidang Perbendaharaan paling lambat/terakhir hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 pada jam kerja.
- f. SPM-LS yang pembuatan Berita Acara Serah Terima (BAST) mulai tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021 harus sudah diterima Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan cq. Bidang Perbendaharaan paling lambat/terakhir hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021 pada jam kerja.
- g. SPM-LS yang pembuatan Berita Acara Serah Terima (BAST) mulai tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021, harus sudah diterima Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan cq. Bidang Perbendaharaan paling lambat/terakhir hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021 pada jam kerja.
- h. SPM-LS yang pembuatan Berita Acara Serah Terima (BAST) mulai tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021, harus sudah diterima Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan cq. Bidang Perbendaharaan paling lambat/terakhir hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 pada jam kerja.
- i. SPM-LS non kontraktual harus disampaikan ke Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan cq. Bidang Perbendaharaan paling lambat hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021 pada jam kerja.
- j. SPM-LS untuk gaji bulan Januari 2022 disampaikan setelah tanggal DPA-SKPD TA.2022 dan Surat Penyediaan Dana (SPD) diterbitkan.

4.2. Penyelesaian Sisa Dana


- a. Sisa dana UP Tahun Anggaran 2021 yang masih berada pada Kas Bendahara (baik tunai maupun dalam rekening bank) oleh Bendahara Pengeluaran yang bersangkutan harus disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah Prov. Kalsel pada Bank Kalsel dengan nomor rekening 001.00.02.00301.8 , nama nasabah : Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kalsel selambat-lambatnya hari Jum'at, tanggal 31 Desember 2021.

- b. Sisa TU yang tidak digunakan wajib disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Prov. Kalsel paling lambat hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021.
- c. Cetak rekening koran paling lambat hari Jum'at, tanggal 31 Desember 2021.
- 4.3. Buku Kas Umum harus ditutup paling lambat pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021.

5. PENUTUP

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan.


SEKRETARIS DAERAH,
Ir. ROY RIZALI ANWAR, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19810430 200312 1 006

Tembusan Yth :

- GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN.
- Direktur Utama Bank Kalsel.